



P E N E T A P A N

Nomor:0346/Pdt.P/2016/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tempat tinggal di,
Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Pemohon di muka sidang ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 17 Mei 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 0346/Pdt.P/2016/PA.Cbn Pemohon mengajukan permohonan dispensasi Nikah dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun, 10 bulan, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tempat kediaman di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

dengan calon istrinya bernama :

Calon Istri Anak Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KpKecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah mengandung 3 bulan dan keduanya telah berkenalan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah se demikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.600.000,- (enam ratus rupiah);
6. sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah kan anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon, selanjutnya Majelis memberikan penasehatan atas permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan selanjutnya Pemohon tidak hadir walau telah diperintahkan untuk hadir pada sidang sebelumnya dan telah pula dipanggil dengan resmi dan patut, namun ternyata Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan selanjutnya ternyata panjar biaya perkara telah habis selanjutnya Majelis telah memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Cibinong menegur Pemohon untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong dengan surat nya Nomor W10.A-24/671/HK.05/VII/2016 tanggal 04 Agustus 2016 telah mene gur Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam teng gang waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 0346/Pdt.P/2016/PA.Cbn tertanggal 5 September 2016 ternyata Pemohon tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan sejak ditegor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercatat di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pene tapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong menegur Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor Nomor W10.A-24/671/HK.05/VII/2016 tanggal 04 Agustus 2016 Pemohon telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan, namun Pemohon ternyata tidak pernah memenuhi isi tegoran tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0346/Pdt.P/2016/PA.Cbn tertanggal 05 September 2016 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka Majelis Hakim menilai sikap Pemohon yang tidak memenuhi isi surat tegoran tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0346/Pdt.P/2016/PA.Cbn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1437 H. penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, SH, MH dan H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rachmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Kuswanto, SH.,MH

H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rachmat Firmansyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 30.000,-
- Panggilan Rp.200.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.291.000,-, (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)